



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.B/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ZHANG JIAXIAN.
Tempatlahir	:	Yunnan.
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 20 Maret 1971.
Jeniskelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Republik Rakyat China
Tempattinggal	:	Mess PT. Madina Madani Mining (M3) Kelurahan Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal.
Agama	:	Tidak ada agama
Pekerjaan	:	Karyawan PT. Madina Madani Mining (M3).

terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 09 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
- 6 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sahirin Nasution, S.H., selaku Advokat / Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberian Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli yang beralamat di Williem Iskandar No. 10 B Panyabungan berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 17 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa Jimmykie, selaku penterjemah dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 268/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 09 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 09 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Zhang Jiaxian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zhang Jiaxian dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol minuman bir dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih motif garis-garis yang berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buku Passport No. E14794908 berikut Visa dengan No. V6A283069, V6A460933, V6A862587 An. Zhang Jiaxian.

Dikembalikan kepada Terdakwa Zhang Jiaxian.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa Zhang Jiaxian dan Song Juliang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di dapur umum Blok B1 PT. Madina Madani Mining (M3) Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 22.00 WIB saksi Zhu Weigo alias Agon bersama korban WangQing sedang minum- minuman Bir di dapur umum Blok B1 PT. Madina Madani Mining (M3) Kelurahan Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, tidak lama kemudian Song Junliang (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang bergabung untuk minum Bir dan sambil berbincang-bincang Song Junliang mengatakan kepada korban Wang Qing “*gaji saya tidak pernah dinaikan dan pelit*” yang ditujukan kepada PT. Madina Madani Mining (M3) yaitu Mr. Lee sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Song Junliang kemudian korban Wang Qing dan Song Junliang berdiri dari tempat duduknya masing-masing, lalu korban menarik tangan Song Junliang sambil mengatakan “*ayo kita ketemu Mr. Lee*” namun ajakan tersebut ditolak oleh Song Junliang sehingga terjadi tarik menarik tangan sampai ke pintu dapur;

Bahwa oleh karena Song Junliang tidak bersedia diajak untuk bertemu langsung dengan Mr. Lee, sehingga pertengkaran terus berlanjut hingga korban Wang Qing dan Song Junliang saling menarik kerah baju dan saling memukul, melihat hal tersebut saksi Iswandi Perangin-angin yang berada di tempat kejadian meleraikan pertengkaran tersebut dibantu oleh saksi Hardin Sahputra Nasution yang pada saat itu sedang berada di Blok B1 dengan cara saksi Iswandi Perangin-angin memegang badan korban Wang Qing dan saksi Hardin Sahputra Nasution memegang badan Song Junliang kemudian korban Wang Qing dan Song Junliang meronta hingga terlepas dari pegangan saksi Iswandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangin-angin dan Hardin Shaputra Nasution, dan setelah terlepas korban Wang Qing dan Song Junliang kembali saling memukul pada saat itu saksi Iswandi Perangin-angin dan Hardin Sahputra Nasution kembali berusaha memisahkan mereka akan tetapi korban Wang Qing dan Song Junliang, kembali melakukan perlawanan dan melepaskan diri dari pegangan saksi Iswandi Perangin-angin dan Hardin Sahputra Nasutin dan kembali berkelahi dan saling memukul;

Bahwa selanjutnya datang saksi Diswar Efendi dan saksi Yusuf Pardamean Lubis selaku security PT. Madina Madani Mining (M3) yang sedang berpatroli dilokasi Blok B1 dan ketika melihat perkelahian tersebut saksi Diswar Efendi dan saksi Yusuf Pardamean Lubis datang membantu Iswandi Perangin-angin dan Hardin Sahputra Nasution yang sedang berusaha memisahkan/meleraikan perkelahian tersebut dengan cara saksi Diswar Efendi menarik Song Junliang untuk menjauh dari dapur umum sementara saksi Yusuf Pardamean Lubis menahan korban Wang Qing agar tetap berada di dapur umum dan menyuruh korban untuk duduk dibangku lalu Song Junliang meninggalkan dapur umum pergi menemui abang iparnya yaitu Terdakwa Zhang Jiaxian yang berada berjarak sekitar 100 meter dari dapur umum, Song Junliang memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"saya dipukul oleh Wang Qing tolong damaikan saya dengan Wang Qing"* lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"kenapa kalian bisa bertengkar, kenapa tidak bekerja"*, selanjutnya Terdakwa Zhang Jiaxian sambil membawa senter kepala yang dipegang dengan tangan kanannya mengajak Song Junliang menemui korban Wang Qing dan setelah tiba di pintu dapur umum saksi Diswar Efendi dan Yusuf Pardamean Lubis menghampiri dan mencegah Song Junliang dan Terdakwa Zhang Jiaxian dari belakang dan saksi Yusuf Pardamean Lubis dan memegang Song Junliang agar tidak mendekati korban Wang Qing. Namun Terdakwa Zhang Jiaxian bersikeras mau menuju dapur sambil menunjuk-nunjuk ke arah dapur umum hingga akhirnya saksi Diswar Efendi tidak bisa lagi menahannya dan setelah terlepas dari pelukan Diswar Efendi Terdakwa berjalan masuk ke dapur umum;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dapur dan bertemu dengan korban Wang Qing lalu terjadi pertengkaran mulut diantara mereka berdua dan Terdakwa mengatakan *"kenapa kalian bisa bertengkar ?"* dan dijawab oleh Wang Qing *"kamu datang mau mengajak berkelahi ya ?"* kemudian korban memukul bahu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa pun langsung membalas pukulan tersebut dengan cara memukul kepala korban menggunakan lampu senter kepala yang ia pegang pada tangan kanannya mengakibatkan korban terjatu lalu saksi Diswar Efendi dan Yusuf Pardamean Lubis menolong korban membawanya keluar dari dapur selanjutnya Terdakwa Zhang Jiaxian berjalan menuju dapur dan mengambil 2 (dua) buah botol Bir kosong yang berada diatas meja dan dipegang pada kedua tangannya lalu memecahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuda botol Bir tersebut dengan cara memukulnya pada lantai sehingga kedua botol itu pecah dan tajam bagian bawahnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan keluar mendekati korban Wang Qing yang sedang berada di halaman depan dapur umum. lalu Terdakwa menggunakan kedua tangannya secara bergantian menusukan botol tersebut kearah badan korban mengenai bagian kepala sebelah kiri selanjutnya menusukkan pecahan botol tersebut ke bagian dada sebelah kanan korban sampai lengket korban berusaha memegang botol tersebut akan tetapi Terdakwa mencabut pecahan botol tersebut lalu korban pun terjatuh. Korban sempat berusaha untuk berdiri namun tidak bisa kemudian Terdakwa pergi menuju arah lubang karangan. Melihat korban yang sudah banyak mengeluarkan darah saksi Diswar Efendi langsung mengambil sepeda motor lalu saksi Hardin Sahputra Nasution dan Iswandi Perangin-angin mengangkat korban ke atas sepeda motor selanjutnya korban dibawa ke Klinik PT. Madina Madani Mining (M3) untuk mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tidak tertolong lagi akhirnya korban Wang Qing meninggal dunia;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/OTP/IPJ/IX/2014 tanggal 12 September 2012 perihal pemeriksaan luar dan dalam jenazah An. Wang Qing yang ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F., dokter pada RSUP DR. M. Djamil Padang, hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar.

1 Pakaian mayat:

- a Satu helai baju bahan kaos warna putih berkerah biru dongker motif garis-garis datar berwarna hitam, pada bagian dada kiri terdapat bekas sablonan bertuliskan SPO berwarna kuning, pada bagian dada kanan terdapat robekan dengan tepi tidak rata dengan ukuran 5x4 cm pada hampir seluruh kaos terdapat noda berwarna kemerahan, pakaian basah atau lembab berukuran 52 cm merk huruf China.
- b Satu helai celana pendek berbahan katun berwarna hijau motif kotak-kotak terdapat dua buah saku pada bagian depan celana kiri dan kanan. Pada saku kiri dan saku kanan tanpa isi, terdapat dua buah saku pada bagian belakang celana kiri dan kanan. Pada saku kanan belakang terdapat dua lembar Rp. 10.000,- saku kiri belakang tanpa isi merk sepwolfes ukuran M.

2 Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:

- a Pada dahi kiri, 7 cm dari garis pertengahan depan 1 cm dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan berukuran 3x2 cm.
- b Pada pelipis kiri 8 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas sudut mata luar kiri terdapat terbuka tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan membantuk garis sepanjang 5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pada pelipis kiri 9 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas sudut mata kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit berukuran 0,5 x 1 cm.
- d Pada dahi tepat garis pertengahan depan 5 cm dari batas tumbuh rambut depan terdapat tiga buah luka lecet berwarna merah kecoklatan masing-masing berukuran 1,5 x 0,4 cm dan 0,3 x 0,2 cm meliputi darah seluas 5 x 2 cm.
- e Pada kelopak mata kiri atas 5,5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2 x 1,5 cm.
- f Pada kelopak mata kiri atas, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit jika dirapatkan membentuk huruf v dengan panjang kaki-kaki masing-masing 0,5 x 0,5 cm.
- g Pada pangkal hidung kiri 0,5 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 2 cm.
- h Pada daerah bawah hidung kiri 1,5 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dari sudut bibir kiri terdapat memar warna merah keunguan dengan ukuran 3 x 2 cm.
- i Pada cuping hidung kanan 2 cm dari garis pertengahan depan 3 cm dari sudut dalam mata kanan terdapat luka lecet warna merah keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- j Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan, 7,5 cm dari puncak bahu terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 0,5 x 0,2 cm.
- k Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan 13 cm dari puncak bahu terdapat beberapa luka lecet berwarna merah keunguan dengan ukuran terbesar 0,5 x 0,2 cm ukuran terkecil 0,1 x 1 cm meliputi daerah 3,5 x 2 cm.
- l Pada dada kanan 5 cm dari garis pertengahan depan, 20 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar organ dengan ukuran 4 x 5 cm.
- m Pada lengan atas kiri sisi depan 7 cm dari lipat siku terdapat dua buah luka lecet berwarna merah keunguan ukuran 14 x 5 cm.
- n Pada lengan bawah kanan sisi belakang, 2 cm dari lipat siku terdapat dua buah luka lecet berwarna merah keunguan 3,5 x 1,5 cm dan 1 x 2 cm.
- o Mulai dari lengan bawah kanan sisi dalam, 15 cm dari siku menuju pergelangan tangan terdapat memar warna merah keunguan berukuran 13,5 x 3 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p Pada lengan bawah kiri bagian belakang, 13 cm dari siku terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar 2,5 x 1 cm dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 cm meliputi daerah seluas 8 x 9 cm.
- q Antara jari pertama dan kedua punggung jari kelingking tangan kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran 1,5 x 1 cm.
- r Antara jari ruas pertama dan kedua punggung jari manis tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 0,8 x 0,5 cm dan luka memar ukuran 1,5 x 1 cm.
- s Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot bentuk tidak beraturan ukuran 2,5 x 1,5 cm.
- t Pada tungkai bawah kiri sisi depan 4,5 cm dari lutut terdapat beberapa luka lecet berwarna merah kecoklatan dengan ukuran terbesar 1 x 0,5 cm dan ukuran terkecil 0,2 x 0,2 cm meliputi daerah seluas 5 x 2,5 cm.
- u Pada tungkai bawah kiri sisi depan 7 cm dari lutut terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran 1 x 1 cm.
- v Pada punggung kaki kiri, 9 cm dari pergelangan kaki terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran 0,2 x 0,2 cm.
- w Mulai dari punggung kaki kiri, 14 cm dari pergelangan kaki hingga ke ujung jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking kaki kiri terdapat beberapa luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran terbesar 4 x 1 cm dan ukuran terkecil 0,2 x 0,2 cm meliputi daerah seluas 8 x 8 cm.
- x Pada tungkai kanan atas sisi depan, 11 cm dari lutut terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman ukuran 0,5 x 0,2 cm.
- y Terdapat pada lutut kanan sisi luar luka lecet warna merah kehitaman dengan ukuran 0,5 x 0,2 cm.
- z Pada lutut kanan sisi luar terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 0,5 x 0,2 cm.

Pemeriksaan Dalam.

- 1 Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman pada permukaan terdapat bintik-bintik hitam, perabaan spons, pada pemijatan tidak keluar cairan, berat 400 gram. Terdapat robekan pada baga atas, depan menembus baga atas dalam pada bagian depan sepanjang 25 cm dan pada bagian dalam sepanjang 1,5 cm. Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah kehitaman, pada permukaan terdapat bintik-bintik hitam, perabaan spons kenyal, pada pemijatan keluar cairan merah dan busa. Berat 640 gram.
- 2 Gambaran ginjal jelas, piala ginjal terdapat sedikit bintik pendarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 110 gram.
- 3 Kulit kepala bagian dalam:
 - a Terdapat resapan darah pada puncak kepala, ukuran 1 x 2 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Terdapat resapan darah pada pelipis kiri dengan dasar pecahan kaca, ukuran 2 x 2,5 cm;
 - c Terdapat resapan darah pada sisi kanan belakang.
- 4 Saluran luka : sesuai dengan luka nomor L pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit jaringan bawah kulit sela iga ketiga dan keempat kanan jaringan paru kanan, baga atas sisi depan-sisi dalam-menuju pembuluh darah balik besar atas, 6,5 cm diatas bilik kanan dengan panjang saluran luka 14 cm.

Kesimpulan.

Telah diperiksa mayat seorang laki-laki, berumur \pm 38 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dahi, cuping hidung kanan, dada kanan lengan atas kiri, lengan bawah kanan, lengan bawah kiri, ruas pertama dan kedua punggung jari manis, tangan kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kiri, tungkai kanan atas, dan lutu kanan akibat kekerasan pada benda tumpul. Luka memar pada bawah hidung, lengan bawah, ruas pertama dan dua punggung jari kelingking, jari manis tangan kanan, luka terbuka pada pelipis kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri atas, pangkal hidung, dada kanan, pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit bagian dalam, robekan pada paru kanan, pendarahan dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa Zhang Jiaxian dan Song Juliang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di dapur umum Blok B1 PT. Madina Madani Mining (M3) Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Penganiayaan, jika mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 22.00 WIB saksi Zhu Weigo alias Agon bersama korban Wang Qing sedang minum- minuman Bir di dapur umum Blok B1 PT. Madina Madani Mining (M3) Kelurahan Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, tidak lama kemudian Song Junliang (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang bergabung untuk minum Bir dan sambil berbincang-bincang Song Junliang mengatakan kepada korban Wang Qing "*gaji saya tidak pernah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikan dan pelit” yang ditujukan kepada PT. Madina Madani Mining (M3) yaitu Mr. Lee sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Song Junliang kemudian korban Wang Qing dan Song Junliang berdiri dari tempat duduknya masing-masing, lalu korban menarik tangan Song Junliang sambil mengatakan “ayo kita ketemu Mr. Lee” namun ajakan tersebut ditolak oleh Song Junliang sehingga terjadi tarik menarik tangan sampai ke pintu dapur;

Bahwa oleh karena Song Junliang tidak bersedia diajak untuk bertemu langsung dengan Mr. Lee, sehingga pertengkaran terus berlanjut hingga korban Wang Qing dan Song Junliang saling menarik kerah baju dan saling memukul, melihat hal tersebut saksi Iswandi Perangin-angin yang berada di tempat kejadian meleraikan keperkelahian tersebut dibantu oleh saksi Hardin Sahputra Nasution yang pada saat itu sedang berada di Blok B1 dengan cara saksi Iswandi Perangin-angin memegang badan korban Wang Qing dan saksi Hardin Sahputra Nasution memegang badan Song Junliang kemudian korban Wang Qing dan Song Junliang meronta hingga terlepas dari pegangan saksi Iswandi Perangin-angin dan Hardin Sahputra Nasution, dan setelah terlepas korban Wang Qing dan Song Junliang kembali saling memukul pada saat itu saksi Iswandi Perangin-angin dan Hardin Sahputra Nasution kembali berusaha memisahkan mereka akan tetapi korban Wang Qing dan Song Junliang, kembali melakukan perlawanan dan melepaskan diri dari pegangan saksi Iswandi Perangin-angin dan Hardin Sahputra Nasution dan kembali berkelahi dan saling memukul;

Bahwa selanjutnya datang saksi Diswar Efendi dan saksi Yusuf Pardamean Lubis selaku security PT. Madina Madani Mining (M3) yang sedang berpatroli di lokasi Blok B1 dan ketika melihat perkelahian tersebut saksi Diswar Efendi dan saksi Yusuf Pardamean Lubis datang membantu Iswandi Perangin-angin dan Hardin Sahputra Nasution yang sedang berusaha memisahkan/meleraikan perkelahian tersebut dengan cara saksi Diswar Efendi menarik Song Junliang untuk menjauh dari dapur umum sementara saksi Yusuf Pardamean Lubis menahan korban Wang Qing agar tetap berada di dapur umum dan menyuruh korban untuk duduk dibangku lalu Song Junliang meninggalkan dapur umum pergi menemui abang iparnya yaitu Terdakwa Zhang Jiashian yang berada berjarak sekitar 100 meter dari dapur umum, Song Junliang memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan “saya dipukul oleh Wang Qing tolong damaikan saya dengan Wang Qing” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “kenapa kalian bisa bertengkar, kenapa tidak bekerja”, selanjutnya Terdakwa Zhang Jiashian sambil membawa senter kepala yang dipegang dengan tangan kanannya mengajak Song Junliang menemui korban Wang Qing dan setelah tiba di pintu dapur umum saksi Diswar Efendi dan Yusuf Pardamean Lubis menghampiri dan mencegat Song Junliang dan Terdakwa Zhang Jiashian dari belakang dan saksi Yusuf Pardamean Lubis dan memegang Song Junliang agar tidak mendekati korban Wang Qing. Namun Terdakwa



Zhang Jiaxian bersikeras mau menuju dapur sambil menunjuk-nunjuk ke arah dapur umum hingga akhirnya saksi Diswar Efendi tidak bisa lagi menahannya dan setelah terlepas dari pelukan Diswar Efendi Terdakwa berjalan masuk ke dapur umum;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dapur dan bertemu dengan korban Wang Qing lalu terjadi pertengkaran mulut diantara mereka berdua dan Terdakwa mengatakan *"kenapa kalian bisa bertengkar ?"* dan dijawab oleh Wang Qing *"kamu datang mau ngajak berkelahi ya ?"* kemudian korban memukul bahu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa pun langsung membalas pukulan tersebut dengan cara memukul kepala korban menggunakan lampu senter kepala yang ia pegang pada tangan kanannya mengakibatkan korban terjatu lalu saksi Diswar Efendi dan Yusuf Pardamean Lubis menolong korban membawanya keluar dari dapur selanjutnya Terdakwa Zhang Jiaxian berjalan menuju dapur dan mengambil 2 (dua) buah botol Bir kosong yang berada diatas meja dan dipegang pada kedua tangannya lalu memecahkan kedua botol Bir tersebut dengan cara memukulnya pada lantai sehingga kedua botol itu pecah dan tajam bagian bawahnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan keluar mendekati korban Wang Qing yang sedang berada di halaman depan dapur umum. lalu Terdakwa menggunakan kedua tangannya secara bergantian menusukan botol tersebut ke arah badan korban mengenai bagian kepala sebelah kiri selanjutnya menusukkan pecahan botol tersebut ke bagian dada sebelah kanan korban sampai lengket korban berusaha memegang botol tersebut akan tetapi Terdakwa mencabut pecahan botol tersebut lalu korban pun terjatuh. Korban sempat berusaha untuk berdiri namun tidak bisa kemudian Terdakwa pergi menuju arah lubang karangan. Melihat korban yang sudah banyak mengeluarkan darah saksi Diswar Efendi langsung mengambil sepeda motor lalu saksi Hardin Sahputra Nasution dan Iswandi Perangin-angin mengangkat korban ke atas sepeda motor selanjutnya korban dibawa ke Klinik PT. Madina Madani Mining (M3) untuk mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tidak tertolong lagi akhirnya korban Wang Qing meninggal dunia;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/OTP/IPJ/IX/2014 tanggal 12 September 2012 perihal pemeriksaan luar dan dalam jenazah An. Wang Qing yang ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F., dokter pada RSUP DR. M. Djamil Padang, hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar.

1 Pakaian mayat:

- a Satu helai baju bahan kaos warna putih berkerah biru dongker motif garis-garis datar berwarna hitam, pada bagian dada kiri terdapat bekas sablonan bertuliskan SPO berwarna kuning, pada bagian dada kanan terdapat robekan dengan tepi tidak rata dengan ukuran 5x4 cm pada hampir seluruh



kaos terdapat noda berwarna kemerahan, pakaian basah atau lembab berukuran 52 cm merk huruf China.

- b Satu helai celana pendek berbahan katun berwarna hijau motif kotak-kotak terdapat dua buah saku pada bagian depan celana kiri dan kanan. Pada saku kiri dan saku kanan tanpa isi, terdapat dua buah saku pada bagian belakang celana kiri dan kanan. Pada saku kanan belakang terdapat dua lembar Rp. 10.000,- saku kiri belakang tanpa isi merk sepwolfes ukuran M.

2 Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:

- a Pada dahi kiri, 7 cm dari garis pertengahan depan 1 cm dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan berukuran 3x2 cm.
- b Pada pelipis kiri 8 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas sudut mata luar kiri terdapat terbuka tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan membantuk garis sepanjang 5 cm.
- c Pada pelipis kiri 9 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas sudut mata kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit berukuran 05x1 cm.
- d Pada dahi tepat garis pertengahan depan 5 cm dari batas tumbuh rambut depan terdapat tiga buah luka lecet berwarna merah kecoklatan masing-masing berukuran 1,5 x 0,4 cm dan 0,3 x 0,2 cm meliputi darah seluas 5x2 cm.
- e Pada kelopak mata kiri atas 5,5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2x1,5 cm.
- f Pada kelopak mata kiri atas, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit jika dirapatkan membentuk huruf v dengan panjang kaki-kaki masing-masing 0,5 x 0,5 cm.
- g Pada pangkal hidung kiri 0,5 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 2 cm.
- h Pada daerah bawah hidung kiri 1,5 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dari sudut bibir kiri terdapat memar warna merah keunguan dengan ukuran 3x2 cm.
- i Pada cuping hidung kanan 2 cm dari garis pertengahan depan 3 cm dari sudut dalam mata kanan terdapat luka lecet warna merah keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- j Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan, 7,5 cm dari puncak bahu terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 0,5 x 0,2 cm.



- k Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan 13 cm dari puncak bahu terdapat beberapa luka lecet berwarna merah keunguan dengan ukuran terbesar 0,5 x 0,2 cm ukuran terkecil 0,1 x 1 cm meliputi daerah 3,5 x 2 cm.
- l Pada dada kanan 5 cm dari garis pertengahan depan, 20 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar organ dengan ukuran 4 x 5 cm.
- m Pada lengan atas kiri sisi depan 7 cm dari lipatan siku terdapat dua buah luka lecet berwarna merah keunguan ukuran 14 x 5 cm.
- n Pada lengan bawah kanan sisi belakang, 2 cm dari lipatan siku terdapat dua buah luka lecet berwarna merah keunguan 3,5 x 1,5 cm dan 1 x 2 cm.
- o Mulai dari lengan bawah kanan sisi dalam, 15 cm dari siku menuju pergelangan tangan terdapat memar warna merah keunguan berukuran 13,5 x 3 cm.
- p Pada lengan bawah kiri bagian belakang, 13 cm dari siku terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar 2,5 x 1 cm dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 cm meliputi daerah seluas 8 x 9 cm.
- q Antara jari pertama dan kedua punggung jari kelingking tangan kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran 1,5 x 1 cm.
- r Antara jari ruas pertama dan kedua punggung jari manis tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 0,8 x 0,5 cm dan luka memar ukuran 1,5 x 1 cm.
- s Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot bentuk tidak beraturan ukuran 2,5 x 1,5 cm.
- t Pada tungkai bawah kiri sisi depan 4,5 cm dari lutut terdapat beberapa luka lecet berwarna merah kecoklatan dengan ukuran terbesar 1 x 0,5 cm dan ukuran terkecil 0,2 x 0,2 cm meliputi daerah seluas 5 x 2,5 cm.
- u Pada tungkai bawah kiri sisi depan 7 cm dari lutut terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran 1 x 1 cm.
- v Pada punggung kaki kiri, 9 cm dari pergelangan kaki terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran 0,2 x 0,2 cm.
- w Mulai dari punggung kaki kiri, 14 cm dari pergelangan kaki hingga ke ujung jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking kaki kiri terdapat beberapa luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran terbesar 4 x 1 cm dan ukuran terkecil 0,2 x 0,2 cm meliputi daerah seluas 8 x 8 cm.
- x Pada tungkai kanan atas sisi depan, 11 cm dari lutut terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman ukuran 0,5 x 0,2 cm.
- y Terdapat pada lutut kanan sisi luar luka lecet warna merah kehitaman dengan ukuran 0,5 x 0,2 cm.



- z Pada lutut kanan sisi luar terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 0,5 x 0,2 cm.

Pemeriksaan Dalam.

- 1 Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna merah kehitaman pada permukaan terdapat bintik-bintik hitam, perabaan spons, pada pemijatan tidak keluar cairan, berat 400 gram. Terdapat robekan pada бага atas, depan menembus бага atas dalam pada bagian depan sepanjang 25 cm dan pada bagian dalam sepanjang 1,5 cm. Paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna merah kehitaman, pada permukaan terdapat bintik-bintik hitam, perabaan spons kenyal, pada pemijatan keluar cairan merah dan busa. Berat 640 gram.
- 2 Gambaran ginjal jelas, piala ginjal terdapat sedikit bintik pendarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 110 gram.
- 3 Kulit kepala bagian dalam:
 - a Terdapat resapan darah pada puncak kepala, ukuran 1 x 2 cm;
 - b Terdapat resapan darah pada pelipis kiri dengan dasar pecahan kaca, ukuran 2 x 2,5 cm;
 - c Terdapat resapan darah pada sisi kanan belakang.
- 4 Saluran luka : sesuai dengan luka nomor L pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit jaringan bawah kulit sela iga ketiga dan keempat kanan jaringan paru kanan, бага atas sisi depan-sisi dalam-menuju pembuluh darah balik besar atas, 6,5 cm diatas bilik kanan dengan panjang saluran luka 14 cm.

Kesimpulan.

Telah diperiksa mayat seorang laki-laki, berumur \pm 38 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dahi, cuping hidung kanan, dada kanan lengan atas kiri, lengan bawah kanan, lengan bawah kiri, ruas pertama dan kedua punggung jari manis, tangan kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kiri, tungkai kanan atas, dan lutu kanan akibat kekerasan pada benda tumpul. Luka memar pada bawah hidung, lengan bawah, ruas pertama dan dua punggung jari kelingking, jari manis tangan kanan, luka terbuka pada pelipis kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri atas, pangkal hidung, dada kanan, pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit bagian dalam, robekan pada paru kanan, pendarahan dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Yusuf Pardamean Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. M3;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama Diswar Efendi, Hardin Sahputra dan Iswandi sedang patroli di Blok B1 PT. M3 Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saat itu kami mendengar suara ribut-ribut seperti orang berkelahi dari arah dapur umum dekat Blok B1 tersebut lalu kami mendekatinya dan mendapati korban Wang Qing dan Song Junliang sedang bertengkar mulut dan saling adu pukul;
- Bahwa kemudian saksi bersama Diswar Efendi, Hardin Sahputra dan Iswandi Perangin-angin langsung meleraikan perkelahian tersebut dimana saksi memegang tubuh korban sedangkan Diswar Efendi menarik tubuh Song Junliang untuk menjauh hingga kurang lebih 15 (lima belas) meter dari dapur umum;
- Bahwa selanjutnya saksi mendudukan korban di kursi yang ada di dapur umum sedangkan Song Junliang pergi meninggalkan dapur umum;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang dari arah lobang tambang bersama Song Junliang dan langsung menghampiri korban;
- Bahwa saksi Diswar Efendi ada mencegah Terdakwa untuk tidak mendekati korban namun Terdakwa meronta-ronta sehingga pegangan Diswar Efendi terlepas sedangkan saksi memegang tubuh Song Junliang dengan cara memeluknya dengan tujuan agar tidak terjadi lagi perkelahian diantara mereka;
- Bahwa pada saat saksi sedang menahan tubuh Song Junliang tersebut, saksi mendengar ada suara kaca pecah dan pada saat saksi melihat ke belakang ternyata Terdakwa sudah memegang 2 (dua) botol bir yang sudah pecah lalu mendekati korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tetap memegang tubuh Song Junliang yang masih saja berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berapa lama kemudian setelah Song Junliang tidak lagi meronta-ronta lalu saksi pergi ke arah dapur umum dan melihat korban sudah dalam posisi terlentang dan bersimbah darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat ada bekas luka-luka dibagian wajah dan badan korban namun saat itu korban masih bernafas;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Hardin Sahputra dan Diswar Efendi untuk segera membawa korban ke klinik PT. M3 sedangkan Terdakwa dan Song Junliang pergi ke arah lobang tambang;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkelahian antara Terdakwa, Song Junliang dan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Hardin Sahputra Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. M3 selama 1 tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB saksi sedang berada di Blok B1 PT. M3 Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal menemui supir mobil yang saksi tidak kenal namanya sedang membuka ban mobil dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara orang berkelahi dari arah dapur umum lalu saksi segera menghampiri dapur umum tersebut;
- Bahwa saat itu di dapur umum tersebut ada Iswandi Perangin-angin, Wang Ying, Song Junliang dan korban dimana antara Song Junliang dan korban saat itu sedang bertengkar dan saling adu pukul;
- Bahwa kemudian saksi segera membantu Iswandi Perangin-angin meleraikan pertengkaran antara korban dengan Song Junliang tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Diswar Efendi dan Yusuf Pardamean Lubis ikut membantu meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah itu berhasil meleraikan kami membawa korban Wang Qing ke dapur umum dan menyuruhnya duduk sedang Song Junliang pergi ke arah lobang karangan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Song Junliang bersama-sama dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa ada memegang senter kepala di tangan kirinya lalu segera menghampiri korban;
- Bahwa pada saat berhadapan dengan korban, Terdakwa langsung memukulkan senter kepala yang dibawanya tersebut dengan menggunakan tangan kananya ke kepala korban hingga senter tersebut pecah dan korban jatuh ke tanah lalu melihat hal tersebut Iswandi Perangin-angin langsung menolong korban dan membawanya ke luar dari dapur umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa sudah memegang pisau lalu saksi langsung mengambil pisau yang ada di tangan Terdakwa tersebut setelah berhasil merebut pisau dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil dua buah botol Bir yang ada di atas meja dapur umum lalu memecahkan bagian bawah botol tersebut ke lantai sehingga menjadi tajam pada bagian bawahnya lalu segera menghampiri korban;
- Bahwa setelah mendekati korban kemudian Terdakwa mengayunkan secara membabi buta dua botol Bir yang sudah pecah bagian bawahnya tersebut ke arah kepala korban sehingga mengenai kening yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa langsung menusukan botol tersebut ke arah dada sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat terdiam melihat korban yang sudah terjatuh dengan posisi terletang dan bersimbah darah sedang botolnya masih menyangkut di dada korban;
- Bahwa saksi bersama saksi Diswar Efendi segera membawa korban ke klinik PT. M3 sedangkan Terdakwa dan Song Junliang pergi ke arah lobang karangan;
- Bahwa pada saat sampai di klinik lalu korban di masukan ke dalam ruang perawatan setelah itu saksi langsung kembali ke Blok B1 PT. M3;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Diswar Efendi kembali ke Blok B1 PT. M3 dan mengatakan jika korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkelahian antara Terdakwa, Song Junliang dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Diswar Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. M3;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama Yusuf Pardamean Lubis sedang patroli di dekat dapur umum di Blok B1 PT. M3 Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal dan saat itu melihat Song Junliang dan korban Wang Qing sedang bertengkar dan saling adu pukul sehingga kami langsung mendekati dan melerainya;
- Bahwa kemudian saksi menarik Song Junliang ke depan kontainer yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari dapur umum sedangkan Yusuf Pardamean Lubis menahan korban tetap berada di dalam dapur umum;
- Bahwa setelah menyuruh Song Junliang untuk jangan ribut kemudian Song Junliang pergi ke arah lobang karangan yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sedangkan saksi masuk ke dapur umum dan melihat korban masih mengoceh dan mencoba berontak hendak mengejar Song Junliang namun berhasil kami tahan;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama Song Junliang ke dapur umum dimana Terdakwa ada memegang senter kepala di tangan kirinya lalu mendekati korban;
- Bahwa kemudian saksi dan Yusuf Pardamean Lubis segera menahan Terdakwa dan Song Junliang untuk tidak masuk ke dalam dapur umum dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dan Song Junliang dari belakang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tetap bersikeras masuk ke dalam dapur umum sehingga pelukan saksi terlepas dan pada saat berada di dapur umum dan bertemu dengan korban, Terdakwa bertengkar mulut dengan korban dan kami mencoba kembali menenangkan Terdakwa dan korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur umum tersebut lalu mengacungkannya ke arah korban namun pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi Hardin Sahputra Nasution;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong bahu saksi dan segera saling beradu pukul dengan korban sehingga korban sempat terjatuh lalu Terdakwa memukul senter kepala yang ada di tangannya ke arah kepala korban;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi segera menarik korban keluar dari dapur umum setelah itu saksi masuk lagi ke dalam dapur umum dan melihat Terdakwa mengambil dua buah botol Bir dari atas meja dapur umum lalu memecahkan bagian bawah botol tersebut ke lantai hingga bagian bawahnya menjadi tajam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa segera mengejar korban yang saat itu berada di luar dapur umum lalu menusuk botol tersebut ke arah badan korban;
- Bahwa saksi sempat menghalangi perbuatan Terdakwa tersebut namun saat itu Terdakwa juga mengarahkan botol Bir yang pecah tersebut kepada saksi sehingga saksi menjadi menghindar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menusuk botol Bir pecah tersebut ke dada korban sehingga mengeluarkan darah yang banyak lalu melihat hal tersebut kemudian saksi berteriak "*tengok itu sudah berdarah*", sehingga Terdakwa menjadi terdiam lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban sempat mencoba untuk berdiri namun terjatuh lagi;
- Bahwa saksi bersama saksi Hardin Sahputra Nasution segera membawa korban ke Klinik PT. M3 dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di Klinik PT. M3 korban langsung mendapat penanganan dari Mantri namun tidak berapa lama korban langsung meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat pada bagian kepala dan dada korban ada mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Terdakwa, Song Junliang dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Song Junliang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB saksi sedang berada di dapur umum Blok B1 PT. M3 Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal bersama-sama dengan korban Wang Qing, Zhuo Weiguo sedang minum-minum Bir sambil ngobrol-ngobrol sedangkan Wang Ying sedang berada di dapur untuk memasak;
- Bahwa pada saat ngobrol-ngobrol tersebut saksi ada mengatakan kepada korban *“gaji saya tidak pernah dinaikkan dan pelit”*, dimana perkataan tersebut saksi tujuan kepada atasan saksi yaitu Mr. Lee;
- Bahwa mendengar perkataan saksi tersebut korban menjadi marah-marah lalu kami sama-sama berdiri lalu korban menarik kerah baju saksi sambil mengatakan *“ayo kita ketemu Mr. Lee”*, namun saksi menolak ajakan tersebut dan ikut menarik kerah baju korban sehingga kami saling beradu pukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya perkelahian antara saksi dan korban tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh security dan karyawan PT. M3 yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pergi menjumpai Terdakwa di lobang karangan Blok B1 dan mengatakan *“saya dipukuli Wang Qing, tolong damaikan saya dengan Wang Qing”*, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk menjumpai korban;
- Bahwa setelah sampai di dapur umum tempat korban berada tiba-tiba saksi dihalang-halangi oleh security agar tidak bertemu dengan korban sedangkan Terdakwa berhasil mendekati korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membujuk korban untuk berdamai dengan saksi namun saksi melihat saat itu tangan kanan korban terangkat ke atas dengan maksud hendak memukul Terdakwa setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi terus ditarik oleh security untuk menjauh dari tempat tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban namun yang saksi tahu setelah pertengkaran tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah terjadi permusuhan dengan korban;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara saksi dan korban adalah perkataan saksi yang mengatakan “*gaji saya tidak pernah dinaikan dan pelit*”, dimana perkataan tersebut saksi tujuhan kepada Mr. Lee yang merupakan atasan saksi dan korban;
- Bahwa atas perkataan saksi tersebut korban menjadi marah dan tidak terima karena korban sudah lama bekerja kepada Mr. Lee dan memperoleh gaji lebih besar dari pada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pecahan botol minuman Bir tersebut sedangkan terhadap senter kepala warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa di kepalanya pada saat kami menemui korban di dapur umum Blok B1 PT. M3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5 **Wang Ying**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB saya para pekerja warga Chinese selesai makann malam dan kembali melakukan aktifitasnya masing-masing namun pada saat itu korban Sdr. Wang Qing dan Sdr. Zhu Weiguo tinggal di dapur kantin tersebut sambil mium-minuman Bir Bintang. Tak berapa lama kemudian Sdr. Song Junliang menghampiri dan ikut bergabung bersama-sama minum-minuman Bir Bintang tersebut lalu Sdr. Song Junliang berkata kepada Sdr. korban Wang Qing dan Sdr. Zhu Weiguo tentang “*gaji yang tidak pernah dinaikan dan pelit*”, kepada manager Blok B1 PT. M3 yaitu Mr. Lee. Selanjutnya Sdr. korban Wang Qing karea mendengar hal tersebut mangajak sambil menarik badan Sdr. Song Junliang untuk bertemu ke kamar Manager Blok B1 PT. M3 yaitu Mr. Lee tersebut namun Sdr. Song Junliang menolak pergi ke kamar Mr. Lee dan terjadilah tarik-menarik tangan dan pertengkaran mulut. Kemudian datang security yang saya tidak tahu namanya untuk meleraikan atau memisahkan antara Sdr. korban Wang Qing dan Sdr. Song Junliang kejadian tersebut. Setelah itu korban Sdr. Wang Qing pergi dan juga Sdr. Song Junliang meninggalkan dapur tersebut. Tibia-tiba berselang 3 (tiga) menit Sdr. Zhang Jiaxian datang ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah botol bekas minuman Bir Bintang yang terletak di atas meja dapur dan memecahkannya ke lantai dan mengambil sisa pecahan botol tersebut dan pergi



meninggalkan dapur, melihat Sdr. Zhang Jiaxian membawa pecahan bekas botol Bir Bintang itu lalu saya menarik suami saya Sdr. Zhu Weiguo untuk masuk kamar dan saya menguncinya di dalam kamar dan saya berdiri di depan kamar untuk menjaga suami saya agar tidak keluar. Kemudian korban berbalik badan Sdr. Wan Qing berlari lalu terjatuh tepat di depan kantin. Kemudian saya melihat beberapa orang menolong korban yang saya tidak mengetahui namanya lalu saya masuk kamar;

- Saya melihat Sdr. Wang Qing terjatuh dan melihat di sekitar perut Sdr. Wang Qing berlumuran darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- 6 **Zhu Weigo alias Ago**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB saya bersama-sama dengan istri saya dan Wang Qing berada di dapur umum Blok B1 PT. M3 Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Madina dan yang saya lakukan saat itu sedang minum-minum Bir dengan Wang Qing sedangkan istri saya berdiri di dapur umum tersebut;
- Yang terjadi saat itu adalah saat saya bersama-sama dengan Wang Qing sedang minum-minuman Bir di dapur umum Blok B1 PT. M3 Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Madina datang Song Junliang untuk bergabung dengan saya dan Wang Qing untuk minum-minum Bir sambil ngobrol-ngobrol tentang gaji bekerja di PT. M3 sangat kecil, pada saat itu Song Junliang mengejek pimpinan saya dan pimpinan Wang Qing yang bernama Mr. Lee, kemudian dimana saat itu Wang Qing menarik/mengajak Song Junliang untuk menjumpai Mr. Lee hingga eluar dapur dan terjadilah pertengkaran mulut (perang mulut), pada saat terjadi pertengkaran Wang Qing dengan Song Junliang, saya melihat dari dapur bersama istri saya, pada saat terjadai pertengkaran datang Zhang Jiaxian dari arah depan menuju dapur umum, kemudian saat itu saya melihat Zhang Jainxian mengambil 1 (satu) buah botol Bir, saya lihat Zhang Jiaxian tunduk ke lantai, apakah memecahkan botol Bir tersebut atau tidak akan tetapi pada saat Zhang Jiaxian berdiri, saya lihat Zhang Jiaxian memegang pecahan botoll pergi keluar dari dapur umum;
- Saya tidak mengetahui, apakah saat itu Zhang Jiannxian pergi kearah Wang Qing dan Song Junliang bertengkar, karena saat itu saya langsung ditarik istri saya masuk ke dalam kamar;
- Sebabnya adalah karena istri saya takut, terjadi sesuatu hal terhadap saya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7 **Iswandi Perangin-angin**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB saya saat itu sedang berada di Blok B1 PT. M3 tepatnya di lokasi dapur atau tempat biasa karyawan PT. M3 warga negara China makan, dan saya saat itu sedang bersama 3 (tiga) orang laki-laki warga negara China dan 1 (satu) orang perempuan warga negara China yang bekerja di PT. M3 kemudian yang saya lakukan adalah saya duduk-duduk dan menemani 3 (tiga) orang laki-laki warga negara China yang sedang lagi minum-minum Bir yang mengandung alkohol sedangkan 1 (satu) orang perempuan warga negara China sedang memasak;
- Yang saya alami atau yang saya lihat saat itu, antara Song Junliang dengan Wang Qing sedang bertengkar mulut dengan bahasa China (saat itu nadanya penuh dengan emosi) yang tidak saya mengerti lalu Song Junliang berdiri dari tempat duduknya begitu juga dengan Wang Qing berdiridari tempat duduknya kemudian Song Junliang menghampiri Wang Qing lalu Song Junliang menarik tangan Wang Qing keluar dari lokasi kami duduk-duduk selanjutnya sewaktu di depan pintu dapur saya melihat Song Junliang dan Wang Qing saling pukul memukul kemudian saya berdiri dan tempat duduk saya dan saya langsung melerainya lalu tiba-tiba datang security PT. M3 yang bernama Hardin ikut membantu saya untuk meleraikan yang mana sewaktu meleraikan saya memegang badan Wang Qing sedangkan Hardin memegang badan Song Junliang akan tetapi Wang Qing dan Song Junliang melepaskan badannya dari pegangan kami masing-masing dan mereka kembali saling memukul lalu saya dan Hardin kembali memisahkan Wang Qing dan Song Junliang akan tetapi mereka kembali lagi berkelahi kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan security PT. M3 (saya tidak tahu namanya) ikut membantu saya dan Hardin memisahkan Wang Qing dan Song Junliang setelah berhasil pisah Song Junliang pergi ke arah lobang karangan Blok B1 sedangkan Wang Qing kami bawa kembali ke dalam dapur lalu kami suruh duduk dibangku (tempat kami pertama kali ngumpul) kira-kira 5 (lima) menit Song Junliang datang kembali bersama temannya warga negara China yang bernama Zhang Jiaxian dan saya lihat saat itu Zhang Jiaxian datang sambil memegang senter kepala dan langsung masuk ke dalam dapur setelah itu Wang Qing berdiri dari duduknya setelah melihat Zhang Jiaxian dan Song Junliang datang lalu Wang Qing menghampiri Song Junliang dan Zhang Jiaxian setelah itu Zhang Jiaxian langsung memukul kepala Wang Qing menggunakan senter kepala yang dipegangnya lalu Wang Qing membalas pukulan tersebut



sehingga mereka saling pukul memukul kemudian Song Junliang mau ikut memukul Wang Qing akan tetapi Song Junliang dipegang badannya oleh 1 (satu) orang security sehingga Song Junliang tidak jadi ikut membantu Zhang Jiaxian yang mau memukul Wang Qing kemudian sewaktu Zhang Jiaxian dan Wang Qing berkelahi Wang Qing berlari keluar dari dapur namun Zhang Jiaxian mengejarnya dan mereka kembali berkelahi di luar (depan pintu dapur) setelah itu Zhang Jiaxian menendang perut Wang Qing sehingga Wang Qing terjatuh ke tanah lalu saya langsung menolong Wang Qing dengan membantunya berdiri setelah itu saya membantu security untuk memegang badang Song Junliang yang berusaha untuk melepaskan diri kemudian saya melihat Zhang Jiaxian kembali masuk ke dalam dapur dan langsung mengambil 2 (dua) botol minuman Bir diatas meja dapur menggunakan ke dua tangannya dan langsung memecahkan ke dua botol tersebut ke lantai sehingga ke 2 (dua) botol tersebut ujungnya menjadi tajam setelah itu Zhang Jiaxian kembali berlari menuju keluar ke arah Wang Qing setelah itu Zhang Jiaxian mengayun-ayunkan ke dua botol yang dipecahkan tersebut ke arah Wang Qing namun saat itu Wang Qing menghindar kemudian Zhang Jiaxian langsung menusukan botol yang dipegangnya (ujung botol tajam) ke dada sebelah kanan Wang Qing sedaktu dada Wang Qing tertusuk Wang Qing memegang botol yang masih lengket di dada Wang Qing kemudian Zhang Jiaxian langsung menarik botol yang masih lengket di dada Wang Qing sehingga ujung botol lepas dari dada Wang Qing kemudian Wang Qing langsung terjatuh ke tanah dan dadanya mengeluarkan darah lalu saya melihat Zhang Jiaxian langsung berlari ke arah lobang karangan kemudian saya dan Hardin langsung menghampiri Wang Qing dan mengangkat tubuhnya berdiri lalu Wang Qing masih sanggup berdiri dan berjalan dengan saya pegang bersama Hardin lalu security PT. M3 langsung mengambil sepeda motor dan saya naikan ke atas sepeda motor selanjutnya security dan Hardin membawa Wang Qing ke klinik Blok B1 PT. M3 sedangkan saya tidak ikut mengantar Wang Qing ke klinik, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saya mendapat kabar dari security yang menjelaskan bahwa Wang Qing telah meninggal dunia;

- Yang saya lihat saat itu Song Junliang memukul Wang Qing secara berkali-kali menggunakan kedua tangannya dan saat itu Wang Qing juga membalas pukulan Song Junliang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa sedang tidur sendirian di gubuk yang ada dekat lobang karangan Blok B1 PT. M3 Kelurahan Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian datang saksi Song Junliang dan memberitahukan jika dirinya bertengkar dengan korban Wang Qing dan minta untuk di damaikan lalu Terdakwa berkata *"kenapa kalian bisa bertengkar, kenapa tidak kerja ?"*, lalu Terdakwa dan saksi Song Junliang pergi menjumpai korban sambil memegang senter kepala yang Terdakwa gunakan sebagai penerang jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban di depan pintu dapur umum Blok B1 PT. M3 dimana saat itu korban dipegang oleh sekitar 3-4 orang;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada korban *"kenapa kalian bisa bertengkar ?"*, lalu dijawab korban *"kamu datang mau ngajak berkelahi ya ?"*, lalu korban memukul bahu Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan cara memukulkan senter kepala yang Terdakwa pegang ke kepala korban sehingga kaca lampu senternya pecah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur umum untuk mencari alat-alat namun tidak menemukannya lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam dapur umum tersebut dan melihat korban sudah memegang botol Bir lalu mencoba memukulkannya ke kepala Terdakwa namun berhasil Terdakwa tangkap dan mengambil botol Bir yang dipegang oleh korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecahkan bagian bawah botol Bir tersebut ke lantai setelah itu mengayunkannya ke arah kepala dan badan korban secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagian mana saja dari tubuh dan kepala korban yang terkena bagian bawah botol Bir yang tajam tersebut;
- Bahwa perkelahian tersebut baru berhenti setelah Terdakwa melihat korban sudah jatuh ke tanah dan bersimbah darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Song Junliang kembali ke gubuk dekat lobang karangan Blok B1 PT. M3;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi korban setelah perkelahian tersebut namun setelah Terdakwa berada di Polsek Lingga Bayu yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB barulah Terdakwa mendapat kabar jika korban telah meninggal dunia;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban bahkan korban adalah teman baik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjumpai korban saat itu adalah untuk mendamaikan perkelahian antara saksi Song Junliang dengan korban namun Terdakwa menjadi emosi karena korban lebih dahulu memukul bahu Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 17.00 WIB dan 18.00 WIB Terdakwa ada meminum Bir Bintang putih sebanyak 2 (dua) botol bersama saksi Song Junliang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah botol minuman bir dalam keadaan pecah;
- 2 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 3 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak yang berlumuran darah;
- 4 1 (satu) potong baju kaos warna putih motif garis-garis yang berlumuran darah;
- 5 1 (satu) Buku Passport No. E14794908 berikut Visa dengan No. V6A283069, V6A460933, V6A862587 An. Zhang Jiaxian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 jam 20.00 WIB Terdakwa sedang tidur sendirian di gubuk yang ada dekat lobang karangan Blok B1 PT. M3 Kelurahan Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal lalu datang saksi Song Junliang yang memberitahukan jika dirinya bertengkar dengan korban Wang Qing dan minta untuk di damaikan lalu Terdakwa berkata “*kenapa kalian bisa bertengkar, kenapa tidak kerja ?*”, lalu Terdakwa dan saksi Song Junliang pergi menjumpai korban sambil memegang senter kepala yang Terdakwa gunakan sebagai penerang jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban di depan pintu dapur umum Blok B1 PT. M3 dimana saat itu korban sedang ditenangkan oleh saksi Yusuf Pardamean Lubis, saksi Hardin Sahputra Nasution, Diswar Efendi dan Iswandi Perangin-angin dikarenakan sebelumnya antara korban dan saksi Song Junliang telah terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban *“kenapa kalian bisa bertengkar ?”*, lalu dijawab korban *“kamu datang mau ngajak berkelahi ya ?”*, lalu korban memukul bahu Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan cara memukulkan senter kepala yang Terdakwa pegang ke kepala korban sehingga kaca lampu senternya pecah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa para saksi kembali meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dimana saksi Yusuf Pardamean Lubis memegang saksi Song Junliang dan menariknya untuk menjauh dari tempat perkelahian antara Terdakwa dan korban, saksi Diswar Efendi yang menahan tubuh Terdakwa dengan cara memeluknya dari belakang dan saksi Iswandi Perangin-anging dan saksi Hardin Sahputra Nasution yang memegang tubuh korban;
- Bahwa dikarenakan terus meronta-ronta akhirnya pegangan saksi Diswar Efendi, saksi Iswandi Perangin-anging dan saksi Hardin Sahputra Nasution terlepas dari tubuh Terdakwa dan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur umum Blok B1 PT. M3 dan mengambil pisau lalu diacungkan ke arah korban namun pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi Hardin Sahputra Nasution lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol Bir Bintang dari atas meja dapur umum lalu memecahkan bagian bawah botol Bir Bintang tersebut sehingga menjadi tajam pada bagian bawahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengayunkan 2 (dua) buah botol Bir Bintang tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah korban sehingga mengenai bagian kepala korban yang mengakibatkan korban menjadi terjatuh lalu Terdakwa kembali menusuk 1 (satu) buah botol Bir Bintang tersebut ke dada sebelah kiri korban sehingga korban mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Song Junliang pergi ke gubuk dekat lobang karangan Blok B1 PT. M3 sedangkan korban segera dibawa ke Klinik PT. M3;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah serta akhirnya meninggal dunia sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 01/OTP/IPJ/IX/2014 tanggal 12 September 2012 perihal pemeriksaan luar dan dalam jenazah An. Wang Qing yang ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F., dokter pada RSUP DR. M. Djamil Padang, dengan Kesimpulan :Telah diperiksa mayat seorang laki-laki, berumur + 38 tahun pada pemeriksaan luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka lecet pada dahi, cuping hidung kanan, dada kanan lengan atas kiri, lengan bawah kanan, lengan bawah kiri, ruas pertama dan kedua punggung jari manis, tangan kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kiri, tungkai kanan atas, dan lutu kanan akibat kekerasan pada benda tumpul. Luka memar pada bawah hidung, lengan bawah, ruas pertama dan dua punggung jari kelingking, jari manis tangan kanan, luka terbuka pada pelipis kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri atas, pangkal hidung, dada kanan, pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit bagian dalam, robekan pada paru kanan, pendarahan dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "*barang siapa*".
- 2 Unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*".
- 3 Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan primair *a quo* terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 jam 20.00 WIB Terdakwa sedang tidur sendirian di gubuk yang ada dekat lobang karangan Blok B1 PT. M3 Kelurahan Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal lalu datang saksi Song Junliang yang memberitahukan jika dirinya bertengkar dengan korban Wang Qing dan minta untuk di damaikan lalu Terdakwa berkata “*kenapa kalian bisa bertengkar, kenapa tidak kerja ?*”, lalu Terdakwa dan saksi Song Junliang pergi menjumpai korban sambil memegang senter kepala yang Terdakwa gunakan sebagai penerang jalan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban di depan pintu dapur umum Blok B1 PT. M3 dimana saat itu korban sedang ditenangkan oleh saksi Yusuf Pardamean Lubis, saksi Hardin Sahputra Nasution, Diswar Efendi dan Iswandi Perangin-angin dikarenakan sebelumnya antara korban dan saksi Song Junliang telah terjadi pertengkaran;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban “*kenapa kalian bisa bertengkar ?*”, lalu dijawab korban “*kamu datang mau ngajak berkelahi ya ?*”, lalu korban memukul bahu Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan cara memukulkan senter kepala yang Terdakwa pegang ke kepala korban sehingga kaca lampu senternya pecah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Bahwa para saksi kembali meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dimana saksi Yusuf Pardamean Lubis memegang saksi Song Junliang dan menariknya untuk menjauh dari tempat perkelahian antara Terdakwa dan korban, saksi Diswar Efendi yang menahan tubuh Terdakwa dengan cara memeluknya dari belakang dan saksi Iswandi Perangin-angin dan saksi Hardin Sahputra Nasution yang memegang tubuh korban;

Bahwa dikarenakan terus meronta-ronta akhirnya pegangan saksi Diswar Efendi, saksi Iswandi Perangin-angin dan saksi Hardin Sahputra Nasution terlepas dari tubuh Terdakwa dan korban;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur umum Blok B1 PT. M3 dan mengambil pisau lalu diacungkan ke arah korban namun pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi Hardin Sahputra Nasution lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol Bir



Bintang dari atas meja dapur umum lalu memecahkan bagian bawah botol Bir Bintang tersebut sehingga menjadi tajam pada bagian bawahnya;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengayunkan 2 (dua) buah botol Bir Bintang tersebut dengan menggunakan ke dua tangannya ke arah korban sehingga mengenai bagian kepala korban yang mengakibatkan korban menjadi terjatuh lalu Terdakwa kembali menusuk 1 (satu) buah botol Biri Bintang tersebut ke dada sebelah kiri korban sehingga korban mengeluarkan darah yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis melihat tidak melihat adanya unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" dalam perkara ini dikarenakan kedatangan Terdakwa ke dapur umum Blok B1 PT. M3 untuk bertemu dengan korban adalah untuk mendamaikan pertengkaran antara saksi Song Junliang dan korban sebelumnya terlebih lagi pada saat kedatangan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada membawa peralatan atau alat-alat yang digunakan untuk merampas nyawa korban dengan kata lain tanpa persiapan yang disengaja oleh Terdakwa, lain dari pada itu di tempat kejadian banyak saksi-saksi atau merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat banyak orang, sehingga Majelis tidak merasa yakin adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka Majelis tiak akan mempertimbangan lebih lanjut unsur Ad.3. dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "*Penganiayaan*".
- 2 Unsur "*mengakibatkan mati*".
- 3 Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Penganiayaan*".

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*", oleh karenanya Majelis dengan bersandarkan pada doktrin R. Soesilo dimana telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal



Demi Pasal, 1996, Politeia, Bogor, hal. 245). Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan perbuatan Terdakwa pada pertimbangan unsur Ad.2. dakwaan primair diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini atau dengan kata lain majelis mengambil alih pertimbangan unsur Ad.2 dakwaan primair diatas menjadi pertimbangan dalam pertimbangan unsur Ad.2. dakwaann subsidair ini;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah diketahui adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban pada hari Senin tanggal 08 September 2014 jam 20.00 WIB di dapur umum Blok B1 PT. M3 Kel. Tapus Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal yang mengakibatkan luka-luka pada diri korban dimana hal tersebut juga telah diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang oleh karenanya telah memenuhi unsur "*Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas;

Bahwa tindakan "*Penganiayaan*" tersebut antara lain adalah memukulkan senter kepala yang dipegang oleh Terdakwa ke kepala korban serta mengayunkan 2 (dua) buah botol Bir Bintang yang telah dipecahkan bagian bawahnya ke lantai oleh Terdakwa sehingga menjadi tajam ke arah kepala dan tubuh korban secara membabi buta yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengakibatkan mati*".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis terangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1 dakwaan subsidair diatas mengenai tindakan "*Penganiayaan*" yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban secara nyata telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, hal tersebut diperkuat pula oleh bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 01/OTP/IPJ/IX/2014 tanggal 12 September 2012 perihal pemeriksaan luar dan dalam jenazah An. Wang Qing yang ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F., dokter pada RSUP DR. M. Djamil Padang, dengan Kesimpulan :Telah diperiksa mayat seorang laki-laki, berumur + 38 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dahi, cuping hidung kanan, dada kanan lengan atas kiri, lengan bawah kanan, lengan bawah kiri, ruas pertama dan kedua punggung jari manis, tangan kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kiri, tungkai kanan atas, dan lutu kanan akibat kekerasan pada benda tumpul. Luka memar pada bawah hidung, lengan bawah, ruas pertama dan dua punggung jari kelingking, jari manis



tangan kanan, luka terbuka pada pelipis kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri atas, pangkal hidung, dada kanan, pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit bagian dalam, robekan pada paru kanan, pendarahan dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa perkelahian antara Terdakwa dan korban diawali dengan pertengkaran yang terjadi antara saksi Song Junliang (berkas terpisah) dengan korban sesaat sebelumnya, dimana saksi Song Junliang (berkas terpisah) diketahui adalah adik ipar dari Terdakwa;

Bahwa setelah perkelahian antara saksi Song Junliang (berkas terpisah) dan korban berhasil dihentikan oleh para saksi kemudian saksi Song Junliang (berkas terpisah) pergi memanggil Terdakwa di lobang karangan yang tidak begitu jauh dari tempat kejadian, dan setelah saksi Song Junliang (berkas terpisah) dan Terdakwa datang kembali menemui korban dimana kemudian akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban, saksi Song Junliang (berkas terpisah) mencoba pula untuk membantu Terdakwa namun berhasil ditahan oleh saksi Yusuf Pardamean Lubis dengan cara menarik tubuh saksi Song Junliang (berkas terpisah) untuk menjauh dari tempat perkelahian tersebut;

Bahwa selain itu adalah fakta pula pada saat terjadi pertengkaran antara saksi Song Junliang (berkas terpisah) dan korban sebelumnya antara saksi Song Junliang (berkas terpisah) dan korban tidak hanya adu mulut saja melainkan disertai juga dengan adu pukul sehingga pastilah menyebabkan rasa sakit maupun perasaan tidak enak yang dialami oleh korban, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wang Qing meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah WNA yang jauh dari keluarga;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai anak dan istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Zhang Jiaxian** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan **Terdakwa Zhang Jiaxian** tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan **Terdakwa Zhang Jiaxian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati*";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Zhang Jiaxian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol minuman bir dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih motif garis-garis yang berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buku Passport No. E14794908 berikut Visa dengan No. V6A283069, V6A460933, V6A862587 An. Zhang Jiaxian.

Dikembalikan kepada Terdakwa Zhang Jiaxian.

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin**, tanggal **16 Februari 2015**, oleh **Halomoan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Rizal, S.H.**, dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marhot Pakpahan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Syahri, S.H.**, dan **Samsul Sitinjak, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan Penterjemah.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Rizal, S.H.

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)